



**PENETAPAN**  
Nomor 471 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 17 Desember 2019, Nomor 779/Pdt.G/2017/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Eddy Kurniawan Logam sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jhon Girsang & Associates, beralamat di SOHO Pancoran, 17<sup>th</sup> Floor, #N-1702, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 779/Pdt.G/2017/PN Tng, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 158/PDT/2018/PT BTN, tanggal 24 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 779/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 23 Juli 2018, dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 471 K/Pdt/2020, dalam perkara antara :

**EDDY KURNIAWAN LOGAM**, semula bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan II, RT 001, RW 006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dan sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Jhon Girsang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jhon Girsang & Associates, beralamat di SOHO Pancoran, 17<sup>th</sup> Floor, #N-1702, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**MEDIARTO PRAWIRO**, bertempat tinggal di Pluit Kencana Raya, Nomor 136, RT 010, RW 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota

*Halaman 1 dari 3 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdie Soethiono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada FSP *Lawyers*, beralamat di Grand Slipi Tower, 21<sup>st</sup> Floor, Unit B, Jalan S. Parman, Kavling 22-24, Jakarta Barat, 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

d a n

**PT DUTA REALTINDO JAYA**, berkedudukan di Kantor Perumahan Suvarna Padi, Jalan Padi Utama, Pasar Kemis, Tangerang 15560, yang dalam hal ini diwakili oleh Harjanto Tirtohadiguno sebagai Direktur PT Duta Realtindo Jaya dan Emil Syarief Husen sebagai Direktur PT Delta Mega Persada, memberi kuasa kepada Lucia Ratih Andini, S.H. dan kawan-kawan, para Staf Advokasi PT Duta Realtindo Jaya, beralamat di *Synergy Building*, Lantai 19, Jalan Jalur Sutera Barat, Nomor 17, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 2 dari 3 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **EDDY KURNIAWAN LOGAM** tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 158/PDT/2018/PT BTN, tanggal 24 Januari 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 779/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 23 Juli 2018 dalam perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 471 K/Pdt/2020 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan permohonan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 4 April 2020;

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti  
Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 3 dari 3 hal. Put. Nomor 471 K/Pdt/2020